

**2025**

**KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 1 TAHUN 2025, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MANGKUNEGARA KECAMATAN BOJONEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK:**
- Memberhentikan anggota panitia pemungutan suara desa mangkunegara kecamatan bojonegara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur banten, bupati dan wakil bupati serang tahun 2024;
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 8 Tahun 2022; PKPU NO 2 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Memberhentikan anggota panitia pemungutan suara desa mangkunegara kecamatan bojonegara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur banten, bupati dan wakil bupati serang tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 2 Januari 2025